



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 12 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 184 ayat (1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir;
 - b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2009;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2002 nomor 14 seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2004 nomor 7 seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2007 nomor 2 seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2009 Nomor 1 seri A);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2009 Nomor 3 seri A);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
DAN
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2009 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 946.769.742.227,54	
b. Belanja	<u>Rp. 948.444.853.714,94</u>	
Surplus/(Defisit)		(Rp. 1.675.111.487,40)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 92.430.319.150,60	
- Pengeluaran	<u>Rp. 7.662.439.906,57</u>	
Surplus/(Defisit)		Rp. 84.767.879.244,03

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.41.629.058.710,46) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 988.398.800.938,00
 - b. Realisasi Rp. 946.769.742.227,54
 - Selisih lebih/(kurang) (Rp. 41.629.058.710,46)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.121.560.073.710,98) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.1.070.004.927.425,92
 - b. Realisasi Rp. 948.444.853.714,94
 - Selisih lebih/(kurang) (Rp. 121.560.073.710,98)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 79.931.015.000,52 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | (Rp.81.606.126.487,92) |
| b. Realisasi | <u>(Rp. 1.675.111.487,40)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp.79.931.015.000,52 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. - ,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp.92.430.319.150,60 |
| b. Realisasi | <u>Rp.92.430.319.150,60</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. - |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp. 3.161.752.755,62) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 10.824.192.662,19 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 7.662.439.906,57</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp. 3.161.752.755,62) |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.3.161.752.755,62 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp.81.606.126.488,41 |
| b. Realisasi | <u>Rp.84.767.879.244,03</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 3.161.752.755,62 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2009 sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| a. Jumlah asset | Rp.2.423.141.224.853,65 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp. 2.073.105.003,98 |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp.2.423.141.224.853,65 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2009 sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari 2009 | Rp. 80.022.303.049,91 |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi | Rp. 365.097.952.300,93 |

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp. 366.773.063.788,33)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	(Rp. 7.662.439.906,57)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp. 1.345.616.613,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2009	Rp. 84.892.688.143,63

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | |
|----|---------------|---|
| a. | Lampiran I | : Laporan realisasi anggaran |
| | Lampiran I.1 | : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi |
| | Lampiran I.2 | : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan |
| | Lampiran I.3 | : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan |
| | Lampiran I.4 | : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan |
| | Lampiran I.5 | : Daftar piutang daerah |
| | Lampiran I.6 | : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah |
| | Lampiran I.7 | : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah |
| | Lampiran I.8 | : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya |
| | Lampiran I.9 | : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya |
| | Lampiran I.10 | : Daftar dana cadangan daerah dan |
| | Lampiran I.11 | : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah |
| b. | Lampiran I | : Neraca |
| c. | Lampiran II | : Laporan arus kas |
| d. | Lampiran IV | : Catatan atas laporan keuangan |

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 6 September 2010


BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim,
pada tanggal 6 September 2010


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,**

ABDUL WAHAB MAHARIS